



SALINAN

BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2024 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 12 ayat (2) huruf e dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024 - 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

dan

BUPATI MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024 – 2054.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum
8. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
9. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
10. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia lingkungan hidup sebagai sumber dan penunjang hidup manusia dan makhluk hidup lain.
11. Fungsi lingkungan hidup adalah kemanfaatan yang diberikan lingkungan hidup sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai sumber dan penunjang hidup manusia dan makhluk hidup lain.
12. Jasa lingkungan hidup adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam dan pelestarian nilai budaya.
13. Daya Dukung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
14. Daya Tampung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

15. Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
16. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang Lingkungan Hidup.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan Lingkungan Hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas Lingkungan Hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Pasal 3

Sasaran RPPLH yaitu memberikan arahan, kebijakan serta program dalam menanggulangi isu pokok atau masalah Lingkungan Hidup di Daerah.

BAB II PRINSIP RPPLH

Pasal 4

Penyusunan RPPLH dilakukan dengan berdasarkan prinsip:

- a. pembangunan berkelanjutan;
- b. pembangunan rendah karbon;
- c. partisipasi publik; dan
- d. kerja sama antar daerah.

BAB III KONDISI DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG WILAYAH

Pasal 5

Kondisi wilayah merupakan hasil pengolahan data dan informasi Lingkungan Hidup berdasarkan potensi dan kondisi Lingkungan Hidup, upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan kejadian bencana, pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup yang terjadi di daerah.

Pasal 6

- (1) Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung wilayah sesuai dengan Pendekatan layanan jasa ekosistem.
- (2) Pendekatan jasa ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas jasa ekosistem:
 - a. penyediaan pangan;
 - b. penyediaan air bersih;
 - c. penyediaan serat, bahan bakar dan material lain;
 - d. penyediaan sumber daya genetik;
 - e. pengaturan kualitas udara;
 - f. pengaturan iklim;
 - g. pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana alam;
 - h. pengaturan tata aliran air;
 - i. pengaturan pemurnian air dan pengolahan limbah;
 - j. pengaturan penyebarluasan alami;
 - k. pengaturan pengendalian hama;
 - l. pendukung habitat dan keanekaragaman hayati; dan
 - m. pendukung pembentukan dan regenerasi tanah;

BAB IV PENYUSUNAN RPPLH

Pasal 7

- (1) RPPLH disusun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH Provinsi
 - b. Inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
 - c. Inventarisasi tingkat ekoregion
- (3) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi Sumber Daya Alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.
- (4) RPPLH memuat rencana tentang:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (5) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD.

Pasal 8

- (1) Sistematika penyusunan dokumen RPPLH, terdiri atas:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II KONDISI DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG WILAYAH;
 - c. BAB III PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN HIDUP; dan
 - d. BAB IV ARAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP .
- (2) Dokumen RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PERMASALAHAN DAN TARGET PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 9

Permasalahan yang dihadapi oleh Daerah dikelompokkan ke dalam 4 (empat) isu strategis, sebagai berikut:

- a. isu strategis terkait hutan dan lahan;
- b. isu strategis terkait air;
- c. isu strategis terkait perubahan iklim dan bencana; dan
- d. isu strategis terkait pangan.

Pasal 10

- (1) RPPLH dilakukan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, dan dilakukan pemantauan terhadap indikator kinerja utama RPPLH sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Target dan jenis program dan kegiatan yang terdapat dalam RPPLH bersifat indikatif.

BAB VI
KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 11

- (1) Bupati berkewajiban mengoordinasikan pelaksanaan RPPLH di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan urusan di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan RPPLH, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.

- (3) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Bupati sesuai kewenangan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- (2) Pemantauan dilakukan untuk memastikan terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan dokumen RPPLH;
- (3) Pemantauan dilakukan terhadap indikator kinerja utama RPPLH;
- (4) Pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (5) Pemantauan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan lingkungan hidup di tingkat daerah.

Pasal 14

- (1) Evaluasi dilakukan untuk mengetahui capaian pelaksanaan RPPLH;
- (2) Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara hasil pelaksanaan RPPLH dan nilai indikator kinerja utama RPPLH;
- (3) Evaluasi dilakukan dengan menggunakan data dan informasi :
 - a. Hasil pemantauan pelaksanaan RPPLH dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - b. Hasil pemutakhiran data dan informasi inventarisasi lingkungan hidup; dan
 - c. Indikator kinerja utama RPPLH.
- (4) Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- (5) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perubahan materi RPPLH dan dikonsultasikan dengan Gubernur untuk evaluasi RPPLH daerah.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Bupati sesuai kewenangan melakukan pembinaan untuk menjaga kualitas penyelenggaraan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah kepada :
 - a. Perangkat daerah;

- b. Masyarakat;
 - c. Perguruan tinggi; dan/atau
 - d. Organisasi lingkungan hidup.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi antara menteri, gubernur dan bupati;
- (3) Pembinaan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 16

Peran serta masyarakat dilakukan melalui;

- a. Penyampaian data dan informasi dalam pelaksanaan inventarisasi lingkungan hidup dan/atau penyusunan RPPLH;
- b. Pemberian saran, pendapat, dan tanggapan; dan atau
- c. Penyampaian pengaduan dan umpan balik.

Pasal 17

- (1) Bupati sesuai kewenangan membangun sistem informasi perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah;
- (2) Sistem informasi perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup paling sedikit memuat:
- a. Inventarisasi lingkungan hidup;
 - b. Wilayah ekoregion;
 - c. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - d. RPPLH; dan
 - e. Hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diintegrasikan ke dalam sistem informasi lingkungan hidup.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. sumber lain yang tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 12 November 2025
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd.

ANGELA IDANG BELAWAN

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 12 November 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

STEPHANUS MADANG
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025 NOMOR 05.
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU:
(64.11/69/5/2025)

Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016